



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 162 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu dibentuk tim penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

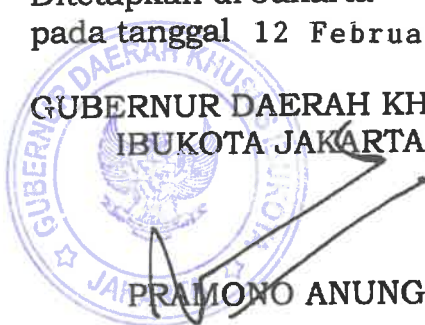
KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dalam melaksanakan rincian tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang dipimpin, sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 656 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

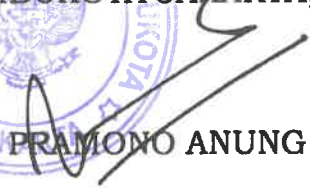
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Perikanan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah** :
1. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 2. mengoordinasikan dan memberi arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ketua** :
1. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris** :
1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. menyiapkan dan menghimpun materi, data, dan bahan kerja naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Anggota** :
1. memberikan data dan informasi dalam rangka inventarisasi lingkungan hidup tingkat wilayah ekoregion di Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengkaji muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program;
 3. menyepakati naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah; dan
 4. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat

- : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG